



Kelurahan Purwosari

JL. PANDANSARI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN 67162 0343611039

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Purwosari

Pelayanan Surat Pengantar Belum Pernah Nikah

No. SK : 700 / 10 / 424.316.1.01 / 2022

Persyaratan

1. Membawa Pengantar RT/RW
2. Membawa Kartu Keluarga Asli dan Fotocopy
3. Membawa E-KTP asli dan fotocopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Pengantar Belum Pernah Nikah dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staf / Penerima Berkas
2. Staf Kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Staff memproses data tersebut
3. Staff Kelurahan membuat Surat Pengantar Belum Pernah Nikah kemudian menyampaikan ke Kasi Sosial
4. Kasi Sosial melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Pengantar Belum Pernah Nikah serta paraf Sekkel kemudian ke Lurah
5. Lurah memberikan tanda tangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada Surat Pengantar Belum Pernah Nikah kemudian menyampaikan ke pemohon
7. Pemohon mengambil Surat Pengantar Belum Pernah Nikah

Waktu Penyelesaian

20 Menit

5 menit pengecekan kelengkapan berkas, 15 menit pengisian blangko, 5 menit penandatanganan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Purwosari

JL. PANDANSARI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN
PASURUAN 67162 0343611039

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Purwosari

1. Surat Pengantar Belum Pernah Menikah

Pengaduan Layanan

Kontak Pengaduan ke nomor 0343-611039